



PENETAPAN

Nomor 382/Pdt.P/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

Sheila Maulidha, bertempat tinggal di Jl. Latsitarda 2D Blok CA No. 9
Perum Bukit Indah, Karang Asam Ulu, Sungai
Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 11 Desember 2023 dalam Register Nomor 382/Pdt.P/2023/PN Smr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1995 telah menikah seorang laki-laki bernama **Sutopo Yuwono**, umur 27 tahun pekerjaan Polri agama islam tempat tinggal Jl Kartini no. 2 Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Ilir dengan seorang perempuan bernama **Rukiyati** umur 27 tahun pekerjaan pegawai negeri sipil/guru agama islam tempat kediaman Jl. Dr Sutomo RT. 87 Gang 7 Blok B no. 6 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 600/118/VIII/1995 tanggal 18 Agustus 1995 dan dikarunai keturunan seorang anak perempuan bernama **SHEILA MAULIDHA** (pemohon) tempat tanggal lahir Samarinda 03 Agustus 1996 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2386 / 1996 tanggal 03 September 1996.
2. Bahwa ayah pemohon (**Sutopo Yuwono**) meninggal dunia pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2000 dirumah mertua alm d/a Jl.dr Sutomo Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda karena kecelekaan (sengatan listrik) sebagaimana surat Keterangan Kepala Kepolisian Kota Besar Samarinda nomor Pol : SKET/2308/XI/2000/Pers tanggal 28 Nopember 2000.
3. Bahwa pemohon bermaksud ingin membuat akta kematian almarhum ayah pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Kota Samarinda namun pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan alm ayah pemohon baik yang Asli maupun copy/turunan Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga almarhum ayah pemohon mengingat alm ayah pemohon sudah lama meninggal.

Dan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan pemohon, bersama ini pemohon lampirkan salinan / copy surat-surat yang telah dilekati meterai cukup berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Sheila Maulidha NIK. 6472034308960001
2. Kartu Keluarga NO. 6472060410210007 atas nama Kepala Keluarga Ridaan Shari.
3. Kutipan Akta Nikah Nomor : 600/118/VIII/1995 tanggal 18 Agustus 1995
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2386 / 1996 tanggal 03 September 1996.
5. Surat Keterangan Kepala Kepolisian Kota Besar Samarinda nomor Pol : SKET/ 2308/ XI/ 2000/Pers tanggal 28 Nopember 2000.

Bahwa berdasarkan permohonan pemohon diatas, pemohon mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa alm ayah pemohon yang bernama **Sutopo Yuwono** lahir di Jember tanggal 10 Mei 1968 tempat tinggal terakhir di Jalan Markisa Gang 3 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2000 dalam usia 32 tahun di rumah mertua alm di jl.dr. Sutomo RT.34 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda
3. Memerintahkan kepada pomohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dnas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya Salinan Penetapan guna dibuat akta pencatatan siplnya
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Sheila Maulidha NIK. 6472034308960001, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga NO. 6472060410210007 atas nama Kepala Keluarga Ridaan Shari, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor : 600/118/VIII/1995 tanggal 18 Agustus 1995 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2386 / 1996 tanggal 03 September 1996, diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Keterangan Kepala Kepolisian Kota Besar Samarinda nomor Pol : SKET/ 2308/ XI/ 2000/Pers tanggal 28 Nopember 2000, diberi tanda bukti P-4;

Surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TIKWAN, telah disumpah dan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari **Sutopo Yuwono**;
- Bahwa Ayah pemohon (**Sutopo Yuwono**) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2000 dirumah mertua alm di Jl.dr Sutomo Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda karena kecelekaan (sengatan listrik);
- Bahwa Pemohon bermaksud membuat akta kematian almarhum Ayah pemohon karena akan melakukan balik nama atas sertifikat tanah yang tertulis atas nama **Sutopo Yuwono**;
- Bahwa atas keinginan Pemohon membuat akta kematian ayahnya, Ibu Pemohon tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MOHAMMAD NOR SODIK, telah disumpah dan memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari **Sutopo Yuwono**;
- Bahwa Ayah pemohon (**Sutopo Yuwono**) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2000 dirumah mertua alm di Jl.dr Sutomo Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda karena kecelekaan (sengatan listrik);



- Bahwa Pemohon bermaksud membuat akta kematian almarhum Ayah pemohon karena akan melakukan balik nama atas sertifikat tanah yang tertulis atas nama **Sutopo Yuwono**;
- Bahwa atas keinginan Pemohon membuat akta kematian ayahnya, Ibu Pemohon tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon memohon agar menetapkan Akta Kematian bagi (**Sutopo Yuwono**) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2000 di rumah mertua alm di Jl.dr Sutomo Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda karena kecelekaan (sengatan listrik) yang sampai sekarang belum pernah membuat dan memiliki Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Tikwan dan Saksi Mohamad Nor Sodik;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tersebut dan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan namun berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, sampai dengan P-4 yang diperkuat oleh keterangan Saksi Ardiansyah dan Saksi Syariati yang saling bersesuaian terbukti bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama (**Sutopo Yuwono**) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2000 di rumah mertua alm di Jl. Dr Sutomo Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda karena kecelekaan (sengatan listrik) yang sampai sekarang belum pernah dilaporkan / dimohonkan Akta Kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, dikarenakan ketidaktahuan/kurang pengetahuan dari pihak keluarga akan pentingnya akta tersebut, Dengan demikian terbukti bahwa laporan kematian tersebut dilakukan Pemohon 23 (dua puluh tiga tahun) sejak tahun kematian Ayahnya yang bernama **Sutopo Yuwono** Oleh karena itu untuk keperluan laporan kematiannya diperlukan penetapan ini dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum, maka untuk asas kemanfaatan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan oleh karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) yaitu “Memerintahkan Kepada Pemohon Untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat Akta Pencatatan Sipilnya”, menurut hemat Hakim dapat dikabulkan maka dengan demikian petitum ke 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum nomor 4 (empat) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka petitum Pemohon nomor 1 (satu) dikabulkan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ayah Pemohon yang bernama **Sutopo Yuwono** lahir di Jember tanggal 10 Mei 1968 tempat tinggal terakhir di Jalan Markisa Gang 3 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu, telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2000 dalam usia 32 tahun di rumah mertua alm di jl.dr. Sutomo RT.34 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan tahun tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Rida Nur Karima, S.H.M.Hum sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 382/Pdt.P/2023/PN Smr tanggal 11 Desember 2023 penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum Secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu Aris Priyo Utomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Aris Priyo Utomo, S.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Pemberkasan	: Rp 100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.160.000,00 (seratus enampuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)